



WALIKOTA MAGELANG

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 421-3/09/112 TAHUN 2002

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ARMADA MAGELANG

WALIKOTA MAGELANG,

- Membaca :
1. Surat Ketua Yayasan Pendowo Nomor 138/YPDM/X/2001 tanggal 26 Oktober 2002 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Armada Tahun Pendidikan dan Latihan 2002/2003 beserta lampiran-lampirannya;
  2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang Nomor 421.5/246/230 tanggal 28 Februari 2002 perihal Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Armada Magelang;
- Menimbang :
- a. bahwa setelah dilakukan penelitian, baik administrasi maupun pemeriksaan lapangan, ternyata pemohon telah memenuhi persyaratan dan tidak berentangan dengan Peraturan yang berlaku, maka dipandang tidak berkeberatan memberikan persetujuan pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Armada Magelang;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Magelang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 356/103.08./MN/98 tanggal 15 Agustus 1998 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pendirian SMK Swasta.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan persetujuan pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan kepada:

Nama Badan : Yayasan Pendowo

Penanggung Jawab: Lerkol (Purn) Yosep Bunari

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 92  
Magelang  
telepon (0293) 363626

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Armada  
Magelang

Program Studi : 1. Teknik Elektro (Program Keahlian Audio  
Video).  
2. Teknik Mesin (Program Keahlian Mekanik  
Otomotif)

KEDUA

Kepada pihak yang telah diberikan ijin seperti tercantum pada diktum PERTAMA wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memenuhi standar pelaksanaan proses belajar mengajar untuk sekolah menengah kejuruan;
- b. Tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
- c. Pelaksanaan pendidikan bersifat pelayanan dalam bidang pendidikan kepada masyarakat dan tidak bersifat mencari keuntungan;
- d. Kegiatan belajar mengajar mulai dilaksanakan pada pagi hari;
- e. Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan/yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

KETIGA : ....

= 3 =

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata pihak penyelenggara pendidikan melakukan tindakan penyimpangan atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali dan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal: 13 Maret 2002



- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
  3. Ketua DPRD Kota Magelang di Magelang;
  4. Kepala Badan Pengawasan Kota Magelang di Magelang;
  5. Kepala Badan Perencanaan Kota Magelang;
  6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang di Magelang;
  7. Ketua Yayasan Pendowo di Magelang;